

Analisis Perhitungan PPH Final UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Ahmad Try Handoko¹, Nanda Ladepi²

¹⁻² Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik API Yogyakarta

Korespondensi Penulis: tree_PH@yahoo.com

Abstract. Sustainable tax policy reform is needed to help MSMEs survive and grow in order to contribute more to the economy. The enactment of the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) comes as a breath of fresh air for MSME actors in the HPP Law, where the regulation states that there is Non-Taxable Income (PTKP) for Individual MSME Taxpayers (WP OP UMKM). The problems often experienced by MSME actors who are run by individuals are related to tax regulations that often change, so that WP OP UMKM become less familiar with regulations that often change quickly. This study aims to analyze the comparison of the final PPH burden of MSMEs paid by WPOP before and after the enactment of PP 55 of 2022, as well as to find out whether the subjects in this study are aware of the latest changes regarding the threshold for Final PPh MSMEs.

Keywords: Final Income Tax for MSMEs, Individual Taxpayers, Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP).

Abstrak. Reformasi kebijakan pajak secara berkelanjutan diperlukan untuk membantu UMKM bertahan dan tumbuh agar berkontribusi lebih dalam ranah perekonomian. Penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hadir sebagai angin segar bagi pelaku UMKM UU HPP dimana dalam aturan tersebut menyebutkan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (WP OP UMKM). Permasalahan yang sering dialami pelaku UMKM yang diselenggarakan orang pribadi adalah terkait dengan peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah, sehingga WP OP UMKM menjadi kurang paham dengan peraturan yang sering cepat berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan beban PPH final UMKM yang dibayarkan oleh WPOP sebelum dan setelah diberlakukannya PP 55 Tahun 2022, serta untuk mengetahui apakah subjek dalam penelitian ini telah mengetahui terkait perubahan terbaru mengenai *threshold* PPh Final UMKM.

Kata kunci: PPh Final UMKM, Wajib Pajak Orang Pribadi, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia dan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. UMKM mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia, dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 60,51%, serta menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024). Pandemi *covid-19* yang terjadi pada abad ke-21 memunculkan berbagai permasalahan yang memaksa setiap masyarakat untuk harus beradaptasi dalam waktu yang singkat. Perubahan yang terjadi dalam waktu singkat ini mengakibatkan penurunan perekonomian nasional maupun global. Banyak kegiatan ekonomi terhambat, tak terkecuali pertumbuhan dan eksistensi UMKM. Hal ini menjadi pemicu bagi negara Indonesia untuk mewujudkan reformasi kebijakan pajak. Regulasi kebijakan pajak yang ada saat ini dianggap belum mampu menjadi solusi atas permasalahan yang tidak pasti di masa mendatang. Selain itu, bila dikaitkan dengan keberlangsungan UMKM, reformasi kebijakan

pajak secara berkelanjutan diperlukan untuk membantu UMKM agar bisa bertahan dan tumbuh, sehingga dapat berkontribusi lebih dalam ranah perekonomian, untuk menyederhanakan sistem perpajakan serta mewujudkan keseimbangan antara pemerintah, masyarakat, serta entitas bisnis (Adiyanta, 2020).

Berdasarkan alasan di atas, akhirnya pemerintah Indonesia mewujudkan reformasi kebijakan perpajakan melalui penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP. Aturan ini hadir sebagai angin segar perpajakan nasional dengan menambah, memperbaiki, serta memperbarui regulasi-regulasi yang telah usang dan tidak mampu menjadi solusi bagi dinamika-dinamika yang dihadapi (Firmansyah & Wijaya, 2022). Adapun tujuan disahkannya UU HPP ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi selama masa pandemi *covid-19*. UU HPP ini juga diharapkan dapat menjadi era baru khususnya bagi pelaku UMKM.

Salah satu kebijakan UU HPP yang berkaitan dengan UMKM adalah terkait adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Di aturan sebelumnya yaitu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa pajak atas penghasilan UMKM yang diselenggarakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun WP Badan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun akan dikenai pajak final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) (Safitri *et al.*, 2022). Kemudian, pada tanggal 20 Desember 2022 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 untuk menjalankan UU HPP terkait tarif PPh Final UMKM. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa WPOP UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 Juta dalam satu tahun tidak wajib membayar PPh Final sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM dari sisi perpajakan. Dengan adanya *threshold* sebesar Rp 500 Juta, beban pajak yang ditanggung oleh WPOP UMKM semakin menjadi lebih ringan (Sibarani & Rosid, 2024). Jika peredaran bruto telah melebihi lima ratus juta rupiah, maka penghitungan pajaknya hanya dilakukan atas peredaran bruto yang di atas lima ratus juta rupiah. Berdasarkan pada peraturan ini, dapat disimpulkan bahwa pajak yang dibayarkan WPOP UMKM menjadi lebih sedikit dan lebih mudah daripada entitas bisnis umum lainnya. Dengan adanya aturan khusus ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan pembangunan, serta meningkatkan kontribusi WPOP UMKM terhadap penerimaan negara.

Permasalahan yang sering dialami WPOP UMKM adalah terkait dengan peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah, sehingga membuat mereka menjadi kurang paham dengan peraturan yang sering cepat berubah. Adapun yang menjadi sumber kurangnya

pengetahuan WPOP UMKM tentang PP No 55 Tahun 2022 yaitu meliputi kurangnya pemahaman wajib pajak tentang adanya kebijakan pajak PPh Final dan tarif yang diberlakukan sesuai PP No 55 Tahun 2022, kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan, rendahnya kemampuan menggunakan teknologi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kurangnya implmentasi praktik pajak seperti tidak menghadiri sosialisasi, pelatihan yang diselenggarakan, dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan keringanan pajak pada PP No 55 Tahun 2022. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peredaran bruto yang diperoleh oleh WPOP selama setahun dan menganalisis perbandingan beban PPh final UMKM yang dibayarkan oleh WPOP sebelum dan setelah diberlakukannya PP 55 Tahun 2022, serta untuk mengetahui apakah subjek dalam penelitian ini telah mengetahui terkait perubahan terbaru mengenai *threshold* PPh Final UMKM.

2. KAJIAN LITERATUR

A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Undang-Undang UMKM disebutkan bahwa UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh perorangan ataupun badan. UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi sosial.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (PP 7/2021), kriteria usaha yang menjadi bagian dari UMKM adalah sebagai berikut (Farhana & Wardana, 2022).

1. Usaha Mikro, yaitu jenis usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki total modal usaha tidak termasuk tanah dan/atau bangunan tempat usaha paling tinggi Rp1 miliar atau peredaran bruto paling banyak Rp2 miliar.
2. Usaha Kecil, yaitu jenis usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki total modal usaha tidak termasuk tanah dan/atau bangunan tempat usaha setidaknya Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar atau peredaran bruto setidaknya Rp2 miliar s.d. Rp15 miliar.

3. Usaha Menengah, yaitu jenis usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang memiliki total modal usaha tidak termasuk tanah dan/atau bangunan tempat usaha mulai Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar atau peredaran bruto mulai Rp15 miliar s.d. Rp50 miliar.

B. Perpajakan Sektor UMKM

Pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan kebijakan perpajakan khusus sektor UMKM melalui PP 46 Tahun 2013 dengan penerapan *presumptive tax*. Wajib Pajak UMKM dikenakan tarif PPh Final sebesar 1% dari peredaran bruto yang diperoleh selama satu tahun. Untuk menaikkan sisi keadilan, pemerintah kemudian mengeluarkan PP 23 Tahun 2018 sebagai pengganti dari PP 46 Tahun 2013. Kebijakan tersebut menurunkan tarif PPh Final UMKM yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Terdapat beberapa poin penting yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 ini, antara lain (Faradita & Rachmawati, 2022):

a. Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional

Dalam PP Nomor 23 tahun 2018 ini wajib pajak diperbolehkan memilih tarif PPh Final menjadi 0,5% yang dihitung dari omset, atau mengacu pada tarif pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

b. Batasan waktu bagi Wajib Pajak (WP) yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5%

WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% ini diberikan batasan waktu dalam menggunakan tarif tersebut, yaitu 7 (tujuh) tahun pajak untuk WP orang pribadi; 4 (empat) tahun untuk koperasi, CV dan firma; serta 3 (tiga) tahun untuk PT. Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak diharuskan kembali menggunakan tarif normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36.

c. Adanya batasan omset Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun

Tarif pajak 0,5% ini hanya ditujukan kepada WP yang memiliki batas penghasilan bruto sebesar Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun.

d. Penghasilan yang dikecualikan

Penghasilan - penghasilan yang dikecualikan dari objek PP Nomor 23 tahun 2018 ini adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh WPOP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang paaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.

- 3) Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan tersendiri.
- 4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

Kebijakan perpajakan terbaru untuk Wajib Pajak UMKM adalah PP 55 Tahun 2022, yang merupakan turunan dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, penyederhanaan, kemudahan administrasi perpajakan, dan menekan celah praktik penghindaran pajak. Pada pasal 57 PP Nomor 55 Tahun 2022 menjelaskan bahwa wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan bersifat final terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, Persekutuan komanditer, firma, Perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak (Akbar, 2024). Pada pasal 60 dijelaskan bahwa orang pribadi yang penghasilan atas usahanya selama setahunnya kurang dari Rp. 500.000.000 maka tidak dikenai pajak Kebijakan tersebut menggantikan PP 23 Tahun 2018 dan memberikan batasan peredaran bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar Rp 500 Juta. Dengan adanya *threshold* tersebut, Wajib Pajak yang memiliki omset di bawah Rp 500 Juta tidak perlu melakukan pembayaran pajak (Sibarani & Rosid, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Tarif PPh Final UMKM

Wajib Pajak	PP No. 23 Tahun 2018	PP No. 55 Tahun 2022
Orang Pribadi UMKM (omset di bawah 4,8M)	Tarif 0,5% x omset	Untuk omset maksimal Rp500 juta tidak dikenai PPh. Jika beromset melebihi Rp500 juta, maka dikenakan tarif PPh Final 0,5%.
Badan (omset di bawah 4,8M)	Tarif 0,5% x omset	Tarif 0,5% x omset

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif. Teknik kualitatif adalah teknik analisis data dengan cara menggambarkan dan menganalisis berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh bersumber dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori (Pramudita & Okfitasari, 2022). Pertimbangan untuk menerapkan pendekatan kualitatif adalah karena penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang bertujuan untuk mengkomparasi perhitungan PPh Final UMKM berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 dengan PP

No.55 Tahun 2022. Objek studi kasus dalam penelitian ini adalah WPOP UMKM ABC Motor dengan kriteria omset tahunan kurang dari 4,8M dalam setahun. Data – data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari WPOP, studi pustaka dan data primer yang berasal dari wawancara ke narasumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

ABC Motor merupakan usaha yang diselenggarakan oleh orang pribadi, yang bergerak dibidang penjualan *sparepart* dan oli kendaraan bermotor. Toko ini telah menjalankan usahanya lebih dari 5 (lima) tahun. Sebagai WPOP yang melakukan pekerjaan bebas, pemilik ABC Motor, memiliki hak dan juga kewajiban perpajakan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, kewajiban dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak, kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak, dan kewajiban dalam melaporkan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik ABC Motor, dapat diketahui bahwa WP telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah rutin menyetorkan PPh Final UMKM dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) serta omset yang diperoleh dalam setahun belum melebihi 4,8M. Namun, permasalahan yang muncul adalah terkait ketidaktahuan pemilik ABC motor terkait peraturan terbaru atas PPh Final UMKM dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.

“Saya tau terkait PPh Final UMKM karena tiap bulan saya selalu menyetor 0,5% dari omset saya, tapi saya tidak tau terkait aturan baru yang 500jt itu, karena tidak pernah dapat info.” (Owner ABC Motor).

Dari segi pencatatan, ABC Motor telah melakukan pencatatan yang memadai, meski hanya sebatas informasi terkait berapa omset (penghasilan) yang diterima dan pengeluaran per bulan untuk membeli persediaan dan operasional.

Lebih lanjut, dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa pemilik ABC motor telah memiliki NPWP sejak tahun 2020, yang mana berarti selama peredaran bruto yang diperoleh belum mencapai Rp4,8 M dalam 1 (satu) tahun, maka batas penggunaan tarif PPh Final UMKM 0,5% bagi orang pribadi adalah 7 (tujuh) tahun pajak terhitung sejak ber-NPWP. Lebih lanjut diketahui bahwa rata – rata peredaran bruto ABC Motor adalah antara 600juta – 700juta per tahun. Di bawah ini disajikan peredaran bruto yang diperoleh ABC Motor selama tahun 2024.

Tabel 1. Peredaran Bruto ABC Motor Tahun 2024

No	Bulan	Peredaran Bruto
1.	Januari	43.295.600,00
2.	Februari	41.287.200,00
3.	Maret	43.197.000,00
4.	April	35.185.000,00
5.	Mei	62.910.000,00
6.	Juni	55.260.750,00
7.	Juli	50.248.500,00
8.	Agustus	41.291.500,00
9.	September	60.628.150,00
10.	Oktober	57.152.250,00
11.	November	46.974.600,00
12.	Desember	65.048.000,00

Berdasarkan data di atas, selanjutnya akan disajikan informasi PPh terutang atas peredaran bruto berdasarkan peraturan sebelum UU HPP dan sesudah UU HPP.

No	Bulan	Peredaran Bruto	Akumulasi Peredaran Bruto	PPh Final Sebelum UU HPP	PPh Final Setelah UU HPP
1.	Januari	43.295.600,00	43.295.600,00	216.478,00	-
2.	Februari	41.287.200,00	84.582.800,00	206.436,00	-
3.	Maret	43.197.000,00	127.779.800,00	215.985,00	-
4.	April	35.185.000,00	162.964.800,00	175.925,00	-
5.	Mei	62.910.000,00	225.874.800,00	314.550,00	-
6.	Juni	55.260.750,00	281.135.550,00	276.303,75	-
7.	Juli	50.248.500,00	331.384.050,00	251.242,50	-
8.	Agustus	41.291.500,00	372.675.550,00	206.457,50	-
9.	September	60.628.150,00	433.303.700,00	303.140,75	-
10.	Oktober	57.152.250,00	490.455.950,00	285.761,25	-
11.	November	46.974.600,00	537.430.550,00	234.873,00	187.152,75
12.	Desember	65.048.000,00	602.478.550,00	325.240,00	325.240,00
Total				3.012.392,75	512.392,75

PPh Final UMKM yang dibayar ABC Motor sebelum berlakunya UU HPP atau PP 55 Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.012.393. Sementara, PPh Final UMKM yang dibayar ABC Motor setelah berlakunya UU HPP atau PP 55 Tahun 2022 adalah sebesar Rp512.393. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa PPh Final UMKM yang dibayarkan setelah diberlakukannya PP 55 Tahun 2025 jauh lebih rendah jika dibandingkan peraturan sebelumnya dan dapat meringankan beban usaha ABC motor.

Dalam PP 55 Tahun 2022 disebutkan bahwa orang pribadi yang memiliki peredaran bruto atas usahanya selama setahunnya kurang dari Rp. 500.000.000 maka tidak dikenai pajak. Dari data di atas diketahui bahwa peredaran bruto ABC Motor sampai dengan bulan Oktober 2024 masih kurang dari Rp500.000.000,00, sehingga dari bulan Januari 2024 sampai dengan Oktober ABC motor dibebaskan dari PPh Final UMKM. Pada bulan November, diketahui

akumulasi peredaran bruto ABC telah melebihi *threshold* Rp500jt, maka atas selisihnya sebesar Rp37.430.550,00 dikenakan tarif PPh Final UMKM 0,5% yaitu sebesar Rp187.152,75. Kemudian, di bulan Desember tarif PPh Final 0,5% dikenakan atas peredaran bruto sebesar Rp65.048.000, sehingga PPh Final terutang Desember adalah sebesar Rp325.240,00.

Dari hasil ini, pemilik ABC Motor mengakui bahwa aturan ini sangat meringankan beban usahanya.

“Wah, saya baru tau ada mekanisme ini. Jika memang seperti ini, tentunya meringankan beban usaha saya sekali”. (Pemilik ABC Motor)

Adanya UU HPP dan aturan turunannya yaitu PP 55 Tahun 2022 ini tentunya memberikan dampak positif bagi WP OP UMKM dengan memberikan *threshold* peredaran bruto Rp500jt tersebut. Tarif 0% berlaku jika peredaran bruto belum mencapai Rp500 juta, sehingga tidak dikenai pajak, dan akan dikenai pajak sebesar 5% dari omset setiap bulannya ketika peredaran bruto telah melebihi Rp500 juta. Hal ini berbeda dengan sebelum ada UU HPP yaitu PP No. 23/2018 yang mana dikenai pajak 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya. Peredaran bruto tidak kena pajak ini serupa dengan PTKP dalam perhitungan PKP wajib pajak orang pribadi (Pramudita & Okfitasari, 2022).

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa narasumber dalam penelitian ini belum mengetahui adanya aturan terbaru terkait *threshold* PPh Final UMKM berdasarkan PP 55 Tahun 2022. Kemudian, dari hasil penelitian juga dapat diketahui dengan adanya UU HPP dan aturan turunannya yaitu PP 55 Tahun 2022 ini memberikan dampak dimana beban pajak yang harus dibayarkan oleh WPOP UMKM menjadi berkurang, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha pada UMKM. ABC Motor dapat menghemat lebih kurang Rp2.500.000,00 atas PPh Final UMKMinya jika mengacu pada aturan sebelumnya yaitu PP No.23 Tahun 2018. Bagi ABC Motor, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana pengetahuan dan informasi baru bagi pemilik terkait PPh Final UMKM atas peredaran bruto yang dimiliki.

DAFTAR REFERENSI

- Arsyad, L. (1999). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. BPFE UGM.
- Aziz Sholeh, A., Syafii, M., & Fitriani, E. (2024). Kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya. *Journal of Management and Creative Business*, 2(1), 82–96.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Produk domestik regional bruto Provinsi DKI Jakarta menurut lapangan usaha 2019–2023. BPS.
- Kristiawati, S., Nuraini, E., & Rachmawati, D. (2019). Citra merek, persepsi harga, dan nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian pada mini market Indomaret Lontar Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM 17)*, 6(2), 27–36.
- Nikijuluw, J. B. (2013). Analisis sektor ekonomi unggulan kabupaten/kota di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 7(2).
- Nugroho, A. D. (2010). Komoditas unggulan tanaman pangan di Pulau Jawa. *Agro Ekonomi*, 17(1), 67–72.
- Priadi, Y., & Nurbiyanto. (2021). Pengukuran daya saing Kabupaten Lampung Tengah: Metode Location Quotient dan Shift-Share Analysis. *Jurnal Kelitbangan*, 9(3).
- Schaffer, W. A. (2010). Regional models of income determination: Simple economic-base theory. In *Economic base theory* (p. 42).
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Tutupoho, A. (2019). Analisis sektor basis dan sektor non-basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku (Studi kasus kabupaten/kota). *Jurnal Cita Ekonomika*, 13(1), 1–18.